



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 3, Tahun 2023, pp 25-32
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Edukasi Pernikahan Kepada Pemuda Desa Keeling, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu

Hasahatan Hutahaeen¹, Fitri Sirait², Jufri³, Yane Henderina Keluanan⁴, Filmon Berek⁵

Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta^{1 2 3 4 5}

Email: hasea2014@gmail.com¹; fitribsirait31@gmail.com²; Jufjansen6@gmail.com³; yanekeluanan@gmail.com⁴; filmonb2000@gmail.com⁵

Abstrak

Kegiatan ini dilaksanakan di Gereja Oikumene Sungai Serawi. Satu-satunya gereja yang terletak di aliran Sungai Serawi, desa Keeling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapus Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Fakta di lokasi PkM ditemukan banyaknya pernikahan usia muda, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan beberapa perceraian karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan sesuai ajaran Kristen. Berdasarkan observasi yang dilakukan, ada pula yang menikah di luar nikah. Hidup bersama tanpa melalui proses Pernikahan Kudus merupakan sebuah kenyataan yang lumrah. Hal inilah yang mendorong diberikan pengajaran bagi generasi muda di sana. Agar generasi muda memahami pernikahan kudus sesuai agama Kristen. Karena Pernikahan Kudus merupakan bagian dari ajaran Firman Tuhan dalam mendirikan rumah tangga. Namun Pernikahan Kudus bisa terabaikan jika masyarakat tidak mendapat pendidikan yang memadai sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode observasi dan ceramah. Ceramah yang diberikan juga disertai dengan pendampingan selama empat bulan agar masyarakat mendapat arahan yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya ditemukan pemahaman tentang pernikahan suci di kalangan generasi muda dan komitmen membentuk rumah tangga melalui tahapan yang benar.

Kata Kunci: *Pernikahan, Gereja; PAK; Generasi Muda; Sungai Serawi.*

Abstract

This activity was carried out at the Sungai Serawi Ecumenical Church. The only church located on the Serawi River, Keeling Panggau village, Empanang District, Kapus Hulu Regency, West Kalimantan Province. The facts at Community Service Action (PkM) locations were that there were many young marriages, disharmonious family relationships, and several divorces due to a lack of understanding about marriage according to Christian teachings. Based on observations made, some marry outside of marriage. Living together without going through the Holy Marriage process is a common reality. This is what encourages teaching to the younger generation there. So that the younger generation understands holy marriage according to Christianity. Because Holy Marriage is part of the teachings of God's Word in establishing a household. However, Holy Marriage can be neglected if people do not receive adequate education beforehand. This activity was carried out using observation and lecture methods. The lectures given are also accompanied by assistance for four months so that people receive clear direction in their daily lives. The results found an understanding of sacred marriage among the younger generation and a commitment to forming a household through the correct stages.

Keywords: *Marriage, Church; Christian Education; Young Generation; Serawi's River.*

PENDAHULUAN

Kegiatan Semarak Pemuda dan pemudi adalah penerus keluarga, gereja dan bagi bangsa. Menurut KBBI *online* Pemuda adalah orang muda laki-laki, remaja, teruna; para pemuda yang akan menjadi pemimpin bangsa. Jadi di sini Pemuda yang dimaksud lebih kepada mereka yang akan menjadi pemimpin baik dalam keluarga, gereja, bangsa dan komunitas dimana mereka berada.

Copyright: Hasahatan Hutahaeen, Fitri Sirait, Jufri, Yane Henderina Keluanan, Filmon Berek

Penelitian Urzula menjelaskan nilai kerja dan etos yang ditunjukkan kaum muda di belahan dunia eropa menjadi tumpuan dari banyak Negara di masa depan (Swadźba & Horáková Hirschler, 2019, p. 179). Karena itu kepada generasi muda (*young generation*) harus diberikan perhatian yang besar dalam tenaga, pembinaan dan pendidikan di masa kini. Penelusuran serupa ini juga diteruskan oleh Atkinson dalam bukunya agar menolong generasi muda yang masih labil, belum kuat dalam pendirian dan iman (Baca. Hutahaean, 2021).

Pernikahan dalam agama Kristen adalah sesuatu yang kudus, atau disebut sakral, salah satu alasannya karena hanya bisa diceraikan oleh kematian (Jura, 2014, p. 36). Untuk mencapai tahap pemberkatan pernikahan mempunyai proses dan harus dijalani sejak dari kedua insan (pria dan wanita) berkenalan hingga pada berkat Tuhan langsung melalui pendeta di hadapan jemaat. Menurut Miller dan Pazmino, Yesus Kristus menilai hubungan pernikahan sedemikian tingginya, sehingga kehendakNya tersebut menjadi gambaran dari ikatan kudus dengan gerejanya (Johnson-Miller & Pazmiño, 2020, p. 462). Sesuai pernikahan kudus manusia yang pertama Adam dan Hawa, demikialah hendaknya orang Kristen melangsungkan pernikahan dan membentuk rumah tangga dari kekudusan hidup dan kekudusan menjalin hubungan diantara kedua insan, yakni pria dan wanita.

Pernikahan bukan sekadar mempertemukan dua insan yang berbeda jenis kelamin namun mempertautkan dua keluarga atau lebih untuk masa yang tidak bisa ditentukan. Dari upaya kedua keluarga akan memberikan kesepakatan-kesepakatan agar kedua mempelai menjaga keharmonisan serta *kelanggengan* rumah tangga sampai maut memisahkan keduanya (Illu & Gonto, 2021). Pengalaman serupa oleh Illu dan Gonto ini menjadi perbandingan dan tipikal yang pantas untuk ditiru di Sungai Serawi tentunya. Dalam pernikahan di Indonesia tentu pandangan ini tidak mengherankan. Karena masih kuatnya adat-istiadat yang dianut oleh berbagai suku di Indonesia meskipun memeluk agama non Kristen. Karena pertautan kedua belah keluarga dalam pernikahan menjadi langkah tersendiri yang tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam konteks jemaat Oikumene ada beberapa keluarga yang melakukan hal yang keliru. Yakni menjalani kehidupan layaknya suami-isteri meski belum melalui pemberkatan pernikahan di Gereja oleh Hamba Tuhan. Ada juga ditemukan pernikahan yang berlangsung tidak lama (*“seumuran jagung”*). Tentu fakta ini memberikan perhatian khusus kepada gereja dan Tim PkM untuk memberikan edukasi. Pemberian edukasi ini membantu Gereja dan pemerintahan untuk mengurangi angka perceraian dan ketahanan rumah tangga (Prabowo, 2022, p. 214).

Jika fakta di Sungai Serawi tidak diberikan jalan keluar maka diyakini memberikan dampak lebih buruk di masa depan. Hal ini akan berpengaruh pada generasi demi generasi apabila tidak diberikan edukasi tentang Pernikahan Kudus. Kegiatan serupa juga pernah menjadi fokus Togatorop dkk untuk memberikan tuntunan yang jelas bagi pasangan yang akan menikah. Salah satu tujuannya agar mengurangi angka perceraian, yang menjadi satu fakta tersendiri di Tanjungpinang (Togatorop et al., 2021, p. 3). Pernikahan terjadi bukan hanya sebatas mencintai tetapi merupakan proyeksi persekutuan dengan Allah. Maka pemahaman pernikahan sangat penting bagi pemuda/i sebagai calon-calon pemimpin.

METODE

Untuk Proses edukasi Pernikahan Kudus kepada kaum muda Gereja Oikumene sungai Serawi dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut;


1. Observasi lapangan

Hal pertama yang dilakukan adalah dengan observasi lapangan. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi (Flick, 2014, p. 172) mengenai tingkat pemahaman pemuda/i terhadap pernikahan. Dalam observasi ini dilakukan sebuah komunikasi kepada kategorial yang diteliti. Hal ini akan membantu penyusunan materi untuk proses edukasi yang dilakukan.

2. Diskusi/komunikasi dengan beberapa keluarga

Selain melakukan observasi lapangan/komunikasi kepada para muda-mudi, komunikasi kepada keluarga juga penting. Keluarga yang dimaksudkan adalah keluarga yang tidak melalui proses Pernikahan Kudus. Hal ini akan membantu untuk memahami konsep mereka terkait dengan pernikahan Sipora.

Pada bagian akhir akan disajikan kesimpulan berupa penekanan dari hasil yang dicapai dari kegiatan dimaksud. Adapun rangkaian kegiatan Pengabdian masyarakat ini dapat digambarkan seperti dalam Flipchart berikut ini.



Tabel 1. Flipchart Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini Observasi lapangan yang dilakukan kepada pemuda/i gereja Oikumene sungai Serawi memperlihatkan bahwa; Jumlah keseluruhan pemuda/i yakni 18 orang, 15 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, sejumlah besar pemuda/i hanya memahami pernikahan sebagai suatu kebiasaan. Pernikahan hanya sebatas ikatan hidup bersama seperti yang mereka saksikan dari orang tua mereka. Pemahaman mengenai Pernikahan Kudus tidak ada. Hal ini menjadi bahan untuk menyusun kerangka dalam proses edukasi.

Sebelum melakukan edukasi mengenai Pernikahan Kudus, terlebih dahulu dilakukan persiapan di ruangan tertentu dengan materi edukasi. Edukasi dilakukan dengan memberikan penjelasan umum tentang Pernikahan Kudus dan makna dalam kekristenan. Penjelasan mengenai Pernikahan Kudus menurut kekristenan bertujuan untuk mengarahkan pola pikir pemuda/i terhadap pernikahan. Pernikahan dalam kekristenan adalah sesuatu yang kudus sehingga ini menjadi dasar pemahaman anak muda terhadap pernikahan.

Konsep Pernikahan Dalam Kekristenan

Secara umum Ginting memberi kesimpulan bahwa pernikahan adalah perwujudan dari kodrat alami yang dimiliki oleh setiap manusia pada usia tertentu dengan tujuan mengasihi dan dikasihi serta pemenuhan kebutuhan biologis, kebahagiaan manusia (Ginting, 2021, p. 37). Tentu pemahaman dangkal ini akan menjadi bom waktu terhadap kelanjutan rumah tangga. Sedangkan dalam kekristenan Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan berdasar pada Kristus yang adalah pusat pernikahan tersebut. Kristus adalah kepala bagi jemaat (Bdk. Efesus 5:22-33). Bagi Paulus kehidupan suami isteri akan lebih kuat, lebih erat dan semakin mengasihi jika Kristus menjadi Kepala Rumah tangga sejak kedua insan dipersatukan. Berbeda sekali rasa persatuannya jika kedua mempelai dari jenis kelamin yang sama (Band. Lola, 2020, p. 95). Allah tidak berkenan hadir dalam rumah tangga demikian, karena itu kerapuhan pernikahan kaum ini akan mudah ditemukan.

Dengan berdasar pada kitab Imamat 18 dan 20, diperoleh penjelasan bahwa secara khusus pernikahan di artikan sebagai persekutuan hidup antara suami istri yang sah di dalam Tuhan dengan mengedepankan kekudusan. Dyulius Thomas Bilo mengatakan dalam tulisannya bahwa pernikahan merupakan upaya pengikatan janji oleh dua orang menurut norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Bilo & Hutahaeen, 2023, p. 127). Hal ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian penting dan perlu mendapat perhatian khusus bagi pemuda. Pada awalnya Tuhan sudah menetapkan pernikahan sebagai penyatuan hubungan yang tak terpisahkan. Tuhan Yesus mengatakan "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia" (Bdk. Mark. 10:5-9). Pernikahan terbentuk oleh penyatuan dua orang, yakni; laki-laki dan perempuan mejadi satu daging. Pernikahan merupakan bagian campur tangan Allah yang mengarahkan kedua insan dalam hidup bersama. Pernikahan adalah relasi laki-laki dan perempuan yang dibangun atas dasar kasih Allah. Hal ini merupakan kesatuan dalam keluarga yang dibentuk oleh kedua mempelai.

Copyright: Hasahatan Hutahaeen, Fitri Sirait, Jufri, Yane Henderina Keluanan, Filmon Berek

Sipayung memberikan pengertian tentang “satu daging” bukan sekedar menempelkan dua menjadi satu melainkan lebih kepada peleburan dua unsur yang berbeda (Sipayung, 2021, p. 121). Pernikahan ialah gambaran antara Kristus dan umat-Nya. Kristus sang mempelai laki-laki dan manusia adalah mempelai perempuan. Inilah dasar hubungan suami dan isteri kepada Kristus yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar suka antara laki-laki dan perempuan, tetapi menjadikan pernikahan sebagai penyatuan yang kudus dalam persekutuan dengan Allah. Karena itu perlu ditekankan bahwa janji pernikahan ialah janji yang terikat dan mempersatukan dukungan dua pribadi dimana ada dua orang dengan dasar cinta kasih setuju untuk saling memiliki demi kebaikan sepanjang hidup mereka. Perjanjian itu dinyatakan dalam ikrar pernikahan yang berisi persetujuan, namun perjanjian itu sendiri lebih besar artinya dari pada ikrar yang diucapkan. Ketaatan yang kemudian disebut sebagai kesetiaan, adalah pelekat yang menjaga ikrar yang sudah diucapkan.

Jadi pernikahan berisi janji yang harus diwujudkan dengan kesetiaan terhadap pasangan. Janji yang diucapkan dihadapan Tuhan adalah sesuatu yang mempersatukan kedua pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan harus dihargai oleh manusia. Dalam pernikahan Allah telah menetapkan sebuah peraturan untuk ditaati oleh pasangan suami-istri. Dalam hal memilih pasangan, Alkitab sudah memberikan beberapa contoh; misalnya Kejadian 24:4 dimana Allah melarang pernikahan umatNya (Ishak) dengan orang diluar bangsa mereka. Juga dalam Keluaran 6:23 tentang Harun dan Eliseba anak Aminadab. Pelajaran serupa juga ada dalam Hakim-hakim 14:3 tentang Simson dan gadis Filistin. Allah yang menetapkan standar dan aturan dalam sebuah pernikahan orang percaya.

PRINSIP PERNIKAHAN KRISTEN

Pernikahan dalam setiap agama mempunyai prinsip masing-masing. Kristen memiliki prinsip dasar tentang pernikahan sebagai berikut;

Allah Sumber Pernikahan

Pernikahan adalah gagasan atau ide Allah sendiri bagi manusia dengan tujuan agar manusia itu menjadi satu daging. Artinya bahwa pernikahan bukan hasil pemikiran yang dibuat oleh manusia, tetapi merupakan bagian dari karya Allah sendiri. Pernikahan adalah karya Allah bagi manusia, dan sumber pernikahan itu adalah Allah sendiri (Bdk. Kejadian 1-2). Sumbernya adalah Tuhan, sehingga hal ini tidak boleh dianggap suatu permainan. Budi Santosa mengatakan bahwa pernikahan Kristen adalah lembaga yang dilegalkan oleh Tuhan dengan memproklamirkannya secara tertulis dalam Kejadian 1. Allah tidak hanya sekedar menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan punya tujuan yaitu menyatukan dua orang sebagai pasangan hidup agar saling melengkapi. Pernikahan berpusat pada Allah itu sendiri, dimana ide tentang pernikahan adalah ide Allah.

Kekudusan Dalam Pernikahan

Pernikahan Kristen merupakan penyatuan dan persekutuan dengan Allah. Sebagai suami-istri harus menjaga penyatuan tersebut. Kekudusan dalam pernikahan adalah mutlak dijaga oleh pasangan suami-isteri, artinya harus menjaga agar tidak melakukan; perceraian, perzinahan, perselingkuhan dan poligami (Tjolly & Christiana Hari, 2023, p. 226). Setelah memutuskan melakukan pernikahan berarti sudah siap menjalani kehidupan pernikahan. Suami-isteri masing-masing harus menjaga rumah tangganya agar tetap kudus dihadapan Allah.

Para teolog bahkan memberikan pengertian khusus tentang pernikahan/perkawinan. Beberapa diantaranya khususnya teolog Katholik justru menganggap perkawinan sebagai sakramen yang akhirnya justru membawa kepada kekeliruan. Teolog lainnya menentang hal tersebut dengan mengatakan bahwa perkawinan tidak dilihat sebagai sebuah sakramen khususnya dilihat dari Efesus 5:31-32. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan begitu penting bagi orang Kristen sehingga mendapat perhatian khusus. Pernikahan/perkawinan juga dihubungkan dengan pelaksanaan karya keselamatan Allah bagi manusia seperti yang dinyatakan Manno bahwa perkawinan tidak dipandang sebagai sakramen tetapi juga tidak boleh dipandang sebagai hal biasa. Di dalam perkawinan ada kesatuan dengan Kristus dan hal itu berarti bahwa didalam perkawinan karya keselamatan Allah dilaksanakan (Manno, 2018, p. 36).

PROSES EDUKASI

Kamis, 23 Maret 2023

Edukasi ini berlangsung di gedung gereja Oikumene pada pukul 13³⁰ hingga 16³⁰ WIB. Pertemuan pertama pembicara (peneliti) menyampaikan tujuan edukasi, memaparkan contoh keluarga yang terlanjur bersama tanpa mengikuti proses pernikahan (kudus). Kemudian pembicara (Penulis) memaparkan Prinsip-prinsip Pernikahan di dalam Kekristenan. Pertama, Pernikahan itu adalah bersumber dari Allah itu sendiri. Allah telah memulai ide tentang pernikahan dalam kitab kejadian, bahwa penyatuan seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri melalui ikatan pernikahan. Pertemuan ini berlangsung selama 3 jam. Melalui pertemuan pertama, pemuda/i mendapat beberapa gambaran pentingnya edukasi tersebut. Hal ini membuat peserta semangat untuk mengikuti sesi selanjutnya.

Seorang peserta, berusia 23 tahun bertanya tentang apakah dalam kristen mengizinkan adanya pernikahan kedua, ketiga atau seterusnya. Sehingga dapat diterima jika ada keluarga memiliki 2 isteri atau lebih. Atas pertanyaan itu pemateri menjelaskan dengan dasar Kitab Suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kekristenan melihat adanya ajaran yang terkoneksi dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bahwa Allah hanya mengizinkan pernikahan sekali saja dan tidak boleh diceraikan atau ditambah. Pemisahan pernikahan oleh perceraian merupakan penghianatan terhadap berkat Allah yang pernah disampaikan pada pemberkatan pernikahan kudus. Demikian juga menambah isteri merupakan bentuk pembangkangan kepada perintah Allah. Kepada suami yang menikah lagi saat isteri masih hidup, dapat juga disebut dengan berjinah. Hal ini tentu berlaku bagi isteri jika memiliki dua orang suami.



Dokumentasi 1 : Proses Edukasi Pertama Berlangsung

Sabtu, 15 April 2023

Edukasi ke-dua dilaksanakan di rumah salah satu anggota pemuda bernama Angki. Kegiatan ini dimulai pada pukul 14⁰⁰-17⁴⁵ WIB. Jumlah pemuda/i yang hadir yakni; 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dalam pertemuan ini Tim PkM melanjutkan pokok pembahasan dengan tema yaitu "Konsep Pernikahan dalam Alkitab". Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan kepada setiap pemuda bahwa konsep pernikahan dalam Alkitab menjadi dasar kita untuk memahami pernikahan. Hal ini bertujuan agar membentuk dasar pemikiran bagi peserta. Konsep pernikahan yang diajarkan didalam Alkitab/Kekristenan adalah sesuatu yang kudus dan berdasar. Sehingga pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sebuah kebiasaan dan keharusan saja, tetapi dipahami dengan benar. Pemahaman pernikahan yang benar akan melahirkan praksis yang benar (Bilo & Hutahaean, 2023, p. 128). Kemudai surat 1 Korintus 7;1, 10, 11, 39 menjelaskan tentang bagaimana pernikahan dipandang sebagai wadah yang Allah sediakan bagi pemenuhan seksual agar manusia tidak melakukan percabulan. Hal ini menjadi pokok penting sehingga penulis melakukan edukasi bagi pemuda/i agar tidak hidup dalam percabulan dan jatuh dalam dosa.



Dokumentasi 2: Proses Edukasi Ke-dua Berlangsung

Sabtu, 20 Mei 2023

Edukasi ketiga dan terakhir diselenggarakan di gedung pastori Oikumene sungai Serawi. Dimulai pukul 18⁰⁰-21³⁰ WIB. Jumlah pemuda yang hadir adalah 9 orang. Dalam sesi ini dilanjutkan dengan proses Tanya jawab terkait dengan kegiatan edukasi yang sudah dilakukan. Setelah melakukan proses Tanya jawab Tim PkM memberikan kesimpulan dari semua proses edukasi yang sudah dilakukan. Hasil dari kegiatan edukasi selama tiga kali pertemuan menolong pemuda/i untuk memahami konsep pernikahan dengan baik sesuai dengan Alkitab (U. Suni, personal communication, April 29, 2023). Melalui kegiatan edukasi ini pemuda mendapat bekal/pengajaran untuk melangkah kejenjang pernikahan (membentuk keluarga dengan benar melalui proses Pernikahan Kudus). Seorang pemuda, Jinny juga menyatakan bahwa pengajaran yang diberikan Tim PkM sangat berarti bagi meningkatkan harkat martabat perempuan di Sungai Serawi atau khususnya jemaat Gereja Oikumene (M. Jinny, personal communication, April 29, 2023). Pada pertemuan ini masing-masing peserta diajak berkomitmen bahwa pada saatnya nanti jika jodoh telah tiba, akan membentuk keluarga yang didasari pada pemberkatan pernikahan kudus sesuai ajaran Kristen protestan.



Dokumentasi 3: Proses Edukasi Ketiga

Kegiatan berlangsung selama lebih empat bulan dari persiapan hingga evaluasi memberikan pengalaman tersendiri bagi Tim PkM. Terutama kepuasan terhadap capaian atas kegiatan. Berikut ini rekapitulasi kepuasan masyarakat terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah
1	Apakah Tim PkM memberikan masukan-masukkan yang berarti bagi kehidupan masyarakat	Ya, setuju	95 %
2	Kegiatan edukasi dan pendampingan terhadap pemuda merupakan kebutuhan masyarakat di desa Empanang	Ya, setuju	97%
3	Tim PkM serta Narasumber yang ada memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat umumnya dan pemuda khususnya untuk mengubah cara pandang terhadap pernikahan	Ya, setuju	95 %
4	Materi yang diberikan Narasumber serta pendampingan selama empat bulan sangat mudah dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari	Ya, setuju	100 %
5	Selain edukasi pernikahan, kehadiran Tim PkM juga memberikan gairah yang baru dalam kehidupan spiritualitas masyarakat desa Empanang serta komunitas aliran Sungai Serawi	Ya, setuju	100 %
6	Timbulnya komitmen diantara pemuda desa Empanang umumnya dan pemuda-pemudi Gereja Oikumene khususnya dalam membangun rumah tangga sesuai ajaran Kristen Protestan	Ya, setuju	100 %
7	Tim PkM telah memberikan banyak pelajaran berharga dalam kehidupan masyarakat misalnya; etika, bergaul dan hidup berjemaat sebagai anggota gereja	Ya, setuju	97 %
		Persentase jawaban rata-rata	97,7%

Tabel 2. Kepuasan Komunitas Terhadap Kegiatan Pengabdian Masyarakat

SIMPULAN

Pemuda adalah penerus keluarga, gereja dan bangsa. Dalam hal pernikahan mereka perlu mempersiapkan diri dengan baik, khususnya pemahaman mereka tentang pernikahan. Pernikahan adalah bagian penting dari firman Tuhan yang harus diedukasikan bagi generasi. Berdasarkan penelitian ini maka edukasi pemahaman Pernikahan Kudus sangatlah penting bagi pembentukan pola pikir, karakter yang benar dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan Kudus adalah merupakan ajaran Alkitab. Pernikahan mempunyai proses yang harus dilalui dalam membangun sebuah rumah tangga Kristen. Melalui penelitian ini maka ada beberapa pokok pikiran yang tertuang didalamnya yakni; *Pertama*, Pernikahan harus sesuai dengan prosesnya. Pernikahan adalah sesuatu yang kudus bagi Allah, hal ini menggambarkan kekudusanNya dengan umatNya. *Kedua*, Pernikahan adalah wadah yang Allah siapkan bagi manusia (pemuda/i sungai Serawi) agar terhindar dari perilaku percabulan. *Ketiga*, Pernikahan adalah lembaga yang Allah buat bagi manusia dan mempunyai standarnya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya sikap menghargai sebuah pernikahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kepada Allah Tritunggal yang telah memberi kekuatan dan pengetahuan kepada Tim PkM, sehingga kegiatan dan penelitian ini boleh berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Tim PkM dalam melakukan Kegiatan ini, yakni kepada; 1) Pemuda/i Gereja Oikumene Sungai Serawi yang bersedia memberi diri untuk terlaksananya proses edukasi. 2) Lembaga STT SETIA Jakarta yang telah mengizinkan penelitian dalam melaksanakan Abdimas ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilo, D. T., & Hutahaean, H. (2023). Implementasi Pemahaman Teologi Pernikahan Umat Hindu dan Kristen Di Pintubesi Bagi Kerukunan. *Jayapangus Press*, 7(2), 121-134. <https://doi.org/10.37329/jpah.v7i2.2041>
- Flick, U. (2014). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, Inc.

<https://doi.org/10.4135/9781446282243>

- Ginting, S. (2021). DAMPAK KONVERSI AGAMA PRA-PERNIKAHAN TERHADAP EKSISTENSI KELUARGA KRISTEN. *ILLUMINATE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 35–49. <https://doi.org/10.54024/illuminate.v4i1.96>
- Hutahaean, H. (2021). Masa Muda Masa Indah; Menghadapi Tantangan Bersama Tuhan. *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 2(2), 312–317. <https://doi.org/10.47530/edulead.v2i2.69>
- Illu, J., & Gonto, J. S. (2021). KONSELING PRANIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN KELUARGA KRISTEN DI GEREJA KRISTEN SETIA INDONESIA (GKSI) “JEMAAT ISA ALMASIH” TAMAN MINI. *Jurnal PKM Setiadharmia*, 2(3), 110–118. <https://doi.org/10.47457/jps.v2i3.162>
- Jinny, M. (2023, April 29). *Pengajaran Pernikahan Kristen* [Personal communication].
- Johnson-Miller, B., & Pazmiño, R. W. (2020). Christian Education Foundations: Retrospects and Prospects. *Christian Education Journal: Research on Educational Ministry*, 17(3), 560–576. <https://doi.org/10.1177/0739891320943606>
- Jura, D. J. (2014). *Prinsip Pernikahan Kristen*. Departemen Literatur Gereja Komunitas Kristen Injili (GKKI).
- Lola, J. (2020). Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT. *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 92–106. <https://doi.org/10.34307/kamasean.v1i2.35>
- Manno, D. (2018). *Keluarga Harmonis: Kiat Menjalani Pernikahan Kristen Berdasarkan Nilai-nilai Alkitab*. Yayasan Kasih Immanuel.
- Prabowo, P. D. (2022). TRIGATRA PERNIKAHAN KRISTEN: ELABORASI YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN HUMANISTIS. *BONAFIDE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), 211–231. <https://doi.org/10.46558/bonafide.v3i2.120>
- Sipayung, G. E. (2021). ELOHIM YHWH SEBAGAI DASAR PERNIKAHAN KRISTEN MENYIKAPI PRO DAN KONTRA PEMBERKATAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA / IMAN (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6). *ILLUMINATE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 119–139. <https://doi.org/10.54024/illuminate.v3i2.93>
- Suni, U. (2023, April 29). *Pengajaran Pernikahan Kristen* [Personal communication].
- Swadźba, U., & Horáková Hirschler, N. (2019). Value of Work in the Experience of the Young Generation of Visegrad Countries. *Economics & Sociology*, 12(1), 177–192. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/10>
- Tjolly, A. Y., & Christiana Hari, S. (2023). Dampak Psikologis Remaja yang Hamil diluar Pernikahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 224–237. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.313>
- Togatorop, M. T., Lase, M. B., Kurnia, R., Padang, D. R., Situmorang, E., Pelle, M., & Br Silaban, E. E. (2021). Edukasi Pernikahan Masyarakat Kristen Dalam Pencegahan Perceraian. *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.53547/rcj.v2i1.111>